

MENEROPONG PENGATURAN TRANSAKSI PERBANKAN SECARA ELEKTRONIK Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Bernadetta T. Wulandari

Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta

ABSTRACT

Nowdays Indonesia have entered information era markedly by exploiting of information technology which progressively extend to cover system information, electronic transaction system and communication management. Various good electronic transaction form with object good also service can be conducted easily where some of among others replace transaction conventionally recognizes during the time. In character which the final and paperless make this system contain big enough operational risk. Thereby need the existence of rule to conaply operational as rule of the game to all party in concerned in this electronic transaction. Basis for strong law of eveidence existence which the transaction will having the character of non-tekstual and regarding regulation of electronic signature of there are in this BILL. This article try to analyse how far this BILL can accomodate matters requirement will whith reference to banking transaction which also represent the part of electronic transaction order contained in it.

Key-words: *Electronic transaction, information*

ABSTRAKSI

Dapat dikatakan Indonesia kini telah memasuki era informasi dengan ditandai pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meluas meliputi pengelolaan sistem informasi, sistem komunikasi dan sistem transaksi elektronik. Berbagai bentuk transaksi elektronik baik dengan objek barang maupun jasa kini dapat dilakukan dengan mudah dimana sebagian diantaranya menggantikan transaksi secara konvensional yang dikenal selama ini. Sifatnya yang final dan paperless menjadikan sistem ini menyimpan risiko operasional yang cukup besar. Dengan demikian perlu adanya ketentuan yang dipakai sebagai aturan main bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik ini. Landasan hukum yang kuat akan keberadaan bukti transaksi yang bersifat non tekstual dan pengaturan mengenai tandatangan elektronik terdapat dalam Rancangan Undang-Undang ini dan tulisan ini mencoba meneropong seberapa jauh RUU ini dapat mengakomodir kebutuhan akan berbagai hal berkenaan dengan transaksi perbankan yang juga merupakan bagian dari transaksi elektronik melalui aturan-aturan yang tercantum di dalamnya.

Kata kunci: Transaksi elektronik, informasi

I PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komputer dan penggunaan telekomunikasi dewasa ini semakin pesat baik dari bentuk, kemampuan maupun teknologinya. Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, kebutuhan akan pemanfaatan jasa komputer sebagai alat bantu untuk memenuhi kebutuhan manusia semakin meningkat pula.

Bank yang dalam hal ini sebagai salah satu lembaga yang sedikit banyak bersinggungan dengan penggunaan teknologi banyak menggunakan komputer sebagai bentuk penerapan Teknologi Sistem Informasi dalam kegiatan operasionalnya baik, sebagai upaya mendekati pasar maupun dalam rangka membantu manajemen bank. Terlebih lagi setelah Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 berlaku menyebabkan persaingan antar bank semakin meningkat. *Modern Banking* dengan *electronic banking* menjadi semakin berkembang. Banyak bank telah menggunakan pelayanan nasabah di *front office* dengan *on-line system* dan di *back office* dengan dipasangnya *work station* yang terhubung pada pusat komputer dengan *system on-line* pula. Banyak fasilitas yang telah disediakan bank bagi kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan mulai dengan mendirikan *Automated Teller Machine (ATM)* sampai dengan menyelenggarakan fasilitas *internet banking*.

Namun demikian penggunaan teknologi komputer dalam operasional perbankan selain memberikan berbagai kemudahan ternyata juga menimbulkan masalah yang cukup kompleks berkenaan dengan pengoperasian beberapa

fasilitas perbankan secara elektronik. Hal ini dikarenakan selain makin canggihnya teknologi yang digunakan juga belum adanya suatu ketentuan hukum yang mengatur secara khusus kegiatan perbankan yang berkaitan dengan transaksi secara elektronik.

Kebutuhan akan adanya ketentuan yang secara khusus mengatur berbagai transaksi secara elektronik ini tampaknya akan dicoba dipenuhi dengan telah diajukannya RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada DPR. Walaupun RUU ini tidak memuat ketentuan mengenai transaksi perbankan elektronik dalam hal ini tidak secara khusus mengatur tentang Electronic Funds Transfer namun sedikit banyak RUU ini kiranya dapat dijadikan acuan karena bagaimanapun juga kegiatan Electronic Funds Transfer mempunyai kesamaan dengan bentuk transaksi elektronik lainnya yaitu sama-sama kegiatan yang berbasis pada sistem elektronik.

Berdasar pada hal sebagaimana tersebut di atas maka pertanyaan yang mengemuka adalah seperti apa dan bagaimanakah RUU tentang informasi dan Transaksi Elektronik tersebut mengatur kegiatan ini akan menjadi kajian utama tulisan berikut.

II PEMBAHASAN

Perubahan pandangan masyarakat terhadap sistem pembayaran dalam melakukan berbagai transaksi perbankan memacu dunia perbankan untuk menghasilkan produk-produk yang akan memberikan kemudahan, kenyamanan dan kepraktisan bagi nasabah pengguna jasa perbankan dengan memberikan berbagai fasilitas

layanan perbankan modern secara elektronik .

Adapun yang dimaksud dengan transaksi elektronik itu sendiri pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. Sementara produk yang ditransaksikan terbagi dalam dua kelompok, yaitu produk berupa barang dan produk yang berupa jasa (Paustinus S:2004). Dengan demikian maka bentuk kegiatan-kegiatan serupa dapat pula ditemukan dalam *elektronik banking* sebagai suatu sistem perbankan modern. Konsep penerapan *electronic banking* pada dasarnya merupakan produk pengembangan dari apa yang disebut dengan *Electronic Funds Transfer*. Berbagai produk yang ditawarkan dari pengembangan ini antara lain ATM, *Point of Sale*, *Home/ Telephone Banking*, *Debit Cards* dan *Smart Cards* yang kesemuanya berbasis pada penggunaan sistem telekomunikasi informasi.

A. Faktor Keamanan Dalam Transaksi Elektronik

Secara umum semua transaksi perbankan dengan konsep modern banking bersifat *paperless* atau *non-based paper*. Selain itu kegiatan ini pada dasarnya mengandung risiko yang cukup tinggi berkait dengan sifat transaksi yang final. Risiko yang mungkin timbul baik langsung maupun tidak langsung akan mengakibatkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi bank ataupun pengguna fasilitas

tersebut. Beberapa risiko yang mungkin dapat terjadi sebagai konsekuensi penyelenggaraan *electronic banking* antara lain (Thomas Allen H: 1985):

- (1) Risiko teknis, yang dimaksud risiko teknis dapat berupa kegagalan sistem (*system failure*) yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah termasuk tidak selesainya proses transaksi baik sebagian ataupun seluruhnya
- (2) Risiko administratif, hal ini terjadi disebabkan adanya kesalahan penanganan baik pada proses awal dalam hal aplikasi data maupun saat penyerahan atau penatausahaan dana.
- (3) Risiko sumber daya manusia,
- (4) Risiko kriminal, MISALNYA terjadinya manipulasi, penipuan ataupun bentuk kejahatan lain.

Terhadap risiko yang mungkin timbul maka dasar acuan yang digunakan adalah Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan: " untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian berhubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank".

Selain itu Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran sistem perbankan selanjutnya berdasar surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/164/KEP/DIR tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank mengeluarkan Panduan Pengamanan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank.

Dalam Bab V yang berisi tentang panduan pengamanan Informasi ditentukan: "...managemen bank perlu mengidentifikasi jenis-jenis system dan operasi yang dapat menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap pengamanan informasi". Selain itu diatur pula dalam SK.Dir.Bank Indonesia tersebut pada pasal 3 ayat (2) khususnya huruf b dan c mengenai kewajiban managemen bank untuk menerapkan prinsip-prinsip sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang mengandung risiko tinggi, khususnya yang menyangkut teknologi data base, komputer mikro dan komunikasi data wajib memiliki disaster dan recovery plan yang teruji.

Nampak bahwa kedua ketentuan di atas mewajibkan setiap bank yang menggunakan Sistem Teknologi Informasi dalam kegiatan operasionalnya untuk menerapkan kontrol ketat terhadap operasi komputer, jaringan telekomunikasi data, sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, enkripsi data, keabsahan transmisi informasi, perangkat lunak pengaman, serta retensi dan back-up data. Kewajiban tersebut merupakan ketentuan standar yang harus diperhatikan dan dilaksanakan serta secara berkala dilakukan evaluasi oleh bank-bank pengguna Sistem Teknologi Informasi tersebut.

Kewajiban untuk meminimalisir risiko oleh penyelenggara berkaitan dengan penggunaan perangkat sistem teknologi yang digunakan ditemukan juga dalam RUU ini yaitu pada Pasal 17 ayat (3) yang membebaskan tanggungjawab penyelenggaraan sistem elektronik pada penyelenggara. Pasal ini menyiratkan bahwa terhadap

segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggungjawab pihak penyelenggara terlepas dari sumber kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan. Berkaitan dengan tanggungjawab, secara lebih rinci hal-hal yang terkait langsung dicantumkan pada pasal 18 ayat (1) RUU mengenai penerapan syarat minimum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara berupa:

- a. menampilkan kembali informasi elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah berlangsung. Hal ini berkait dengan hal pembuktian terhadap suatu transaksi illegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atau pembuktian atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menimbulkan kerugian baik pada pengguna ataupun penyelenggara.
- b. dapat melindungi keotentikan, integritas, kerahasiaan, ketersediaan dan keteraksesan dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- c. dapat beroperasi dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik .
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggara sistem elektronik tersebut.
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan pertanggungjawaban prosedur atau

petunjuk tersebut.

Selain Pasal 18 pasal lain dalam RUU ini yang mempunyai kaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik adalah Pasal 17 ayat (3): "Penyelegga sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakannya."

Berkenaan dengan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik secara tidak langsung akan berkaitan dengan upaya pengamanan yang bertujuan meminimalisir kerugian yang timbul sekaligus meminimalisir tanggungjawab penyedia sistem elektronik pula. Penerapan syarat pengamanan dalam pelaksanaan sistem transaksi elektronik dapat dijumpai dalam pasal 15 ayat (1) UU Bank Indonesia: "penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna ..." Penetapan unsur pengamanan pada sistem ditemukan juga dalam Pasal 17 ayat (2) RUU ini: "sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpercaya apabila sistem tersebut andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya".

Namun dalam RUU ini tidak dicantumkan mengenai ada tidaknya dan jenis sanksi jika ketentuan pasal 18 ayat (1) RUU tidak dipenuhi atau dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya oleh penyelenggara, termasuk bentuk-bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang harus dipikul oleh penyelenggara.

B. Unsur Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik

Secara umum dalam transaksi yang bersifat elektronik pada dasarnya dilakukan atas perintah pengirim atau pemilik dana yang pada umumnya tidak lagi diikuti penegasan secara tertulis atau bersifat *paperless transaction*. Dengan demikian bukti transaksi yang ada pada nasabah pengguna hanyalah berupa cetak komputer sebagai hasil *print out* data komputer.

Berdasar pada penerapan Pasal 1866 KUH Perdata berkait dengan jenis alat bukti, maka tampaknya bukti transaksi yang berupa cetak komputer tidak tergolong di dalamnya, dengan demikian agak sulit bagi nasabah/konsumen pengguna untuk menggunakannya depan persidangan jika terjadi sengketa dalam suatu transaksi. Oleh karena makin maraknya transaksi yang bersifat non-based paper sebagai ciri bagi transaksi elektronik, maka dirasakan kini makin diperlukan adanya pengakuan atas alat bukti non tekstual yang belum disebut dalam Pasal 1866 KUH Perdata jika suatu saat diperlukan sebagai alat bukti. Hal ini dikarenakan belum diaturnya secara khusus hal mengenai alat bukti non tekstual bagi transaksi elektronik dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Dengan demikian untuk sementara belum ada aturan khusus, maka ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk memberi tempat bagi alat bukti non tekstual yang tidak tercantum dalam pasal 1866 KUH Per adalah Pasal 1 huruf a dan b UU No. 7 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan dimana dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud

dengan naskah-naskah dalam bentuk dan corak bagaimanapun dari arsip adalah meliputi baik yang tertulis maupun yang dapat dilihat dan didengar seperti halnya hasil-hasil rekaman film dan sebagainya. Ini memberikan pengertian bahwa Undang-Undang Kearsipan mengakui arsip tidak saja berupa sesuatu yang tertulis, melainkan juga sesuatu yang bersifat non tekstual pun dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan di pengadilan.

Satu ketentuan lain yang dapat dijadikan dasar bagi alat bukti yang bersifat non tekstual adalah UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Menurut undang-undang ini dalam hal pengaturan tentang pembuatan catatan diwajibkan perusahaan dalam hal ini bank untuk membuat catatan di atas kertas tentang neraca tahunan, perhitungan laba rugi. Sedangkan catatan dalam bentuk rekening, jurnal transaksi harian dibuat di atas kertas atau sarana lainnya. Disini yang perlu digaris bawahi adalah pernyataan bahwa catatan tersebut dapat dibuat di atas "sarana lainnya". Hal ini memuat suatu interpretasi bahwa yang dimaksud bukan dalam media kertas melainkan dengan menggunakan pita magnetic, dispack atau disket. Dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan ini mencerminkan suatu penegasan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikro film atau media lainnya sebagaimana dimaksud di atas dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Dalam RUU Informasi Dan Transaksi Elektronik secara khusus telah memberi tempat bagi alat bukti yang bersifat non-based paper

dalam pasal 4 ayat (1) dan (2). Dimana dalam ayat (1) dicantumkan: "informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah." Dalam penjelasan Pasal ini yang dimaksud dengan informasi elektronik dapat berupa catatan elektronik, dokumen elektronik, kontrak elektronik, surat elektronik atau tandatangan elektronik. Juga meliputi informasi elektronik tertentu yang merupakan rujukan dari suatu informasi elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang baik dalam perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan apa yang tercantum dalam ayat (2) dari RUU ini yang menyatakan: "Bentuk tertulis (*print out*) dari informasi elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah."

Dengan demikian bukti transfer dana atau bentuk-bentuk transaksi perbankan elektronik seperti tarik tunai, pembayaran tagihan dan lainnya yang berbentuk cetak komputer yang selama ini sulit dijadikan sebagai bukti yang sah, berdasarkan pada pasal ini dapat dijadikan bukti di persidangan sama kuatnya dengan alat bukti lain sebagaimana yang telah dikenal selama ini.

Berkenaan dengan hal pembuktian maka dalam RUU ini diterapkan pula pola beban pembuktian dari suatu transaksi yang dilekatkan pada pihak yang merasa dirinya berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 RUU. Dalam hal berkaitan dengan masalah tanggungjawab bagi penyelenggara seperti yang tercantum dalam pasal 17 ayat (3) dan (4) RUU, disini pihak

penyenggara dianggap bertanggungjawab kecuali jika dapat dibuktikan adanya pihak lain yang melakukan suatu tindakan sehingga menyebabkan sistem elektronik dimaksud tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Itu berarti dalam hal ini pihak bank adalah pihak yang harus dapat membuktikan bahwa kesalahan atau kerugian yang diderita pengguna fasilitas atau nasabah bukan akibat dari kesalahan atau keledoran pihaknya.

Satu hal baru yang diatur dalam RUU ini berkenaan dengan alat bukti lain dalam transaksi elektronik adalah diaturnya ketentuan mengenai tandatangan elektronik atau *electronic signature*. Pasal 11 RUU menyatakan bahwa tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 12 RUU dinyatakan teknik, metode, sarana atau proses pembuatan tandatangan elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Persyaratan yang dimaksud lebih rinci diatur dalam Pasal 13 ayat (1) RUU ini. Berkaitan dengan tandatangan elektronik ini perlu mendapat perhatian pula karena didasarkan pada asumsi bahwa identitas seseorang dapat diberikan dengan menggunakan tandatangan. Dengan demikian tandatangan elektronik ini harus dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah setelah melalui prosedur dan mekanisme keamanan yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan lebih rinci berkaitan dengan tandatangan elektronik diatur dalam Pasal 14 – 16 RUU ini.

Dari ketentuan ini sebenarnya penerapan tandatangan elektronik dapat dijadikan unsur pengamanan bagi transaksi perbankan elektronik berkenaan dengan identitas pemilik dana dengan demikian dapat meminimalisir bentuk-bentuk kejahatan perbankan melalui pencurian kartu ATM atau kartu kredit, nomor PIN atau bentuk-bentuk identitas personal lainnya.

C. Upaya Hukum Dalam Transaksi Elektronik.

Secara umum dalam RUU ini ditemukan dua cara penyelesaian masalah hukum yang terkait dengan transaksi elektronik yakni penyelesaian melalui jalur litigasi dan penyelesaian melalui jalur non litigasi baik dalam perkara perdata ataupun perkara pidana. Dalam hal penyelesaian melalui jalur litigasi diatur beberapa hal berkaitan dengan lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara yakni Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri.

Selain itu dalam RUU pada Pasal 37 ini diatur mengenai pengajuan gugatan bagi pihak pengguna sistem transaksi elektronik dimungkinkan dilakukan secara perwakilan jika telah memenuhi beberapa hal berikut : (1) masyarakat yang dirugikan sangat besar jumlahnya sehingga gugatan tersebut jika diajukan secara perorangan menjadi tidak efektif, (2) sekelompok masyarakat yang mewakili harus mempunyai kepentingan yang sama dan tuntutan yang sama dengan masyarakat yang diwakilinya serta sama-sama merupakan korban atas suatu perbuatan dari orang atau lembaga yang sama.

Adapun lembaga yang berhak menerima

gugatan dalam transaksi elektronik seperti yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) RUU adalah Pengadilan Niaga dengan pembatasan bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga terbatas pada perkara yang bersifat komersial dan salah satu pihak atau lebih merupakan pelaku usaha. Maksudnya adalah bahwa Pengadilan Niaga hanya memiliki kompetensi untuk perkara perdata yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Sedangkan menurut Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tetap mempunyai kewenangan mengadili terhadap gugatan di bidang teknologi informasi selain yang telah diatur dalam ayat (3) pasal ini tanpa merinci bentuk-bentuk teknologi informasi macam apa yang tergolong dalam kriteria tersebut. Dengan batasan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 ayat (3) RUU tersebut memungkinkan pihak bank selaku penyelenggara jasa perbankan elektronik diajukan sebagai pihak tergugat jika timbul suatu sengketa berkaitan dengan transaksi elektronik.

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga menurut Pasal 40 ayat (1) hanya dapat diajukan supaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jika ditemukan bukti baru atau terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (3) RUU. Hal ini dimaksudkan untuk mempersingkat proses peradilan sehingga dapat tercapai peradilan yang efektif.

Adapun bentuk penyelesaian diluar

pengadilan seperti tercantum dalam pasal 42 ayat (1) ditempuh melalui pilihan arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Adapun arbitrase yang dimaksud adalah dapat berupa lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Dan putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENUTUP

Dimasa kini dimana eksistensi teknologi informasi telah menjanjikan sejumlah harapan akan adanya berbagai kemudahan dalam bertransaksi, pada waktu yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan baru mengenai sisi lain transaksi ini dalam bentuk berbagai bentuk kejahatan baru yang lebih canggih. Disamping itu ditinjau dari ruang lingkup transaksi ini yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial serta sepenuhnya beroperasi secara virtual maka transaksi elektronik juga kemudian melahirkan berbagai aktivitas baru yang kemudian dirasa perlu dan wajib diatur oleh hukum yang berlaku saat ini guna memenuhi unsur keadilan.

RUU Informasi dan Transaksi Elektronik mencoba mengatur hal-hal yang selama ini tidak tercakup dalam perundang-undangan yang sudah ada mengenai hal yang terkait dalam transaksi elektronik, namun demikian masih dirasa terlalu luas dan umum karena cakupan mengenai transaksi yang diatur cukup banyak dan masing-masing mempunyai spesifikasi. Khususnya mengenai transaksi perbankan elektronik dalam

hal ini Electronic Funds Transfer . Oleh karena itu masih banyak hal yang perlu mendapat koreksi berupa tambahan mengenai objek yang harus diatur maupun substansi dari isi per-

aturannya sendiri. Namun demikian satu langkah maju telah coba ditempuh dalam mengimbangi tuntutan jaman akan aturan hukum mengenai aktifitas yang melibatkan teknologi informasi. ■

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. Hukum Perbankan Modern. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

H. , Allen, Thomas R Marschall. Electronic Banking. A Willy Interscience. Publication: John Willey and Sons, 1985.

Siburian, Paustinus. Arbitrase On Line (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik). Jakarta: Imagraph, 2004.

Sudarsono, Kotrik. Pelayanan Jasa Perbankan Melalui Komputer, artikel dalam Pengembangan Perbankan, No.55, Edisi September-Oktober, 1995.

Srihono, Adnan. Pengamanan Pelayanan Jasa Perbankan Elektronik Dalam Electronic Banking. Dalam Majalah Pengembangan Perbankan, No. 45, Edisi Juli-Agustus 1996.

Surat Edaran Bank Indonesia No.27/9/UPPB/95 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank .

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/164/KEP/DIR/95 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia